

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur tentang penegakan hukum pidana, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum (pidana). Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya pada hakim atau aparat penegak hukum lainnya (Irmawanti et al., n.d. 2021: 219). Sistem Pemidanaan menurut Andi Hamzah merupakan sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan pidana dan pemidanaan yang dirumuskan dalam konsep teori pemidanaan nampaknya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif (dalam Irmawanti et al., n.d. 2021: 219).

Penerapan sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada seorang pelaku dewasa, tetapi berlaku juga kepada anak-anak yang menyimpang (*jufenile delinquency*). Berdasarkan Pasal 7 UUSPPA setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib menempuh upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan bahkan pengadilan jika diversifikasi tidak dilakukan maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*) (Sinaga, 2017: 32). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum yang tergolong tidak mampu karena

kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak (Hutahaean, 2013: 66).

Ketentuan anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dan memiliki dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya memuat mengenai peraturan penanganan perkara anak yang bisa melalui dua sarana yaitu penal maupun non penal (Widodo, 2017 : 32-33). Penerapan upaya non penal yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu menggunakan diversifikasi yang merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana informal yang melibatkan beberapa pihak terkait (Susanti dkk, 2017: 179). Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana yang mana diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi tujuan pemidanaan pada anak (Susanti dkk, 2017: 181).

Diversifikasi secara etimologi sama dengan kata “divert” yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for* yang dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang atau mengubah kebiasaan yang digunakan (Sinaga, 2017: 96). Menurut Nasir Djamil, diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses

pidana formal ke penyelesaian damai antar pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, atau Hakim (Susanti dkk, 2017: 179). Proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Anak masih rentan melakukan tindak pidana dengan berbagai faktor salah satunya berasal dari keluarga yang kurang mampu bahkan berawal dari coba-coba untuk melakukan tindak kriminal. Kenyataan bahwa seorang anak melakukan tindak pidana membuktikan bahwa mereka cenderung kekurangan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaanya. Dukungan teknologi yang semakin hari semakin pesat yang berdampak besar bagi aspek kehidupan, baik dampak positif maupun negatif yang menyebabkan anak-anak melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak-anak seusianya.

Anak sebagai pelaku tindak pidana bisa menempuh proses diversi contohnya kasus pencurian yang mana tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP Bab XXII Buku II KUHP yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Unsur Tindak Pidana pencurian dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif yang isinya mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur subjektif yakni dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum. Hukuman yang diatur untuk tindak pidana pencurian adalah penjara selama lamanya 5 tahun

penjara, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu syarat diversifikasi yaitu hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun. (Anggraeny, 2018: 11.)

Kasus anak yang terjadi di Wonosobo beragam namun hanya sedikit yang bisa dilakukan upaya diversifikasi karena kasus yang dilakukan anak di Kabupaten Wonosobo kebanyakan merupakan kasus pencabulan yang mana kasus tersebut tidak bisa dilakukan upaya diversifikasi, kemudian contoh kasus yang biasanya diselesaikan melalui upaya diversifikasi contohnya kasus penganiayaan, perjudian dan yang tercantum dalam harian Kompas yakni kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak berusia 13 tahun asal Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang mana anak yang masih dalam usia sekolah melakukan tindak pidana hanya karena penasaran dan anak yang berkonflik dengan hukum atau *jufenille delinquency* akan dikirim ke panti untuk di bina namun ada beberapa anak yang dikirim ke panti rehabilitasi sosial yang mana tidak semua anak bisa menjalani masa pembinaan dengan baik karena anak yang sedang di bina tersebut berhasil keluar dan pulang ke rumah bahkan mengulangi perbuatannya (<https://regional.kompas.com/read/2016/02/12/18353971/Di.Wonosobo.Anak-anak.Mencuri.Sepeda.Motor.demi.Gengsi?page=all>, diakses pada 13 Februari 2023). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi penegak hukum pada implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo.
2. Kendala dan upaya yang dihadapi oleh penegak hukum pada implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teori maupun praktik bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum serta masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang

Hukum Pidana terkait dengan Implementasi penegakan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Penulis

Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan untuk kemudian digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran secara mendalam mengenai implementasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Wonosobo.

3. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terkait dengan Implementasi Diversi yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo selain itu untuk memberikan pemahaman dan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk kemudian mengidentifikasi masalah yang menuju kepada penyelesaian masalah. (Benuf et al., 2019 : 145-160). Sehingga dapat di simpulkan bahwa Penelitian empiris normatif yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. (Susanti, n.d. 2018: 2-3)

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan memberikan informasi atau keterangan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam masalah ini, yaitu :

- 1) Mikha Dewiyanti Putri S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonosobo yang menjabat sebagai Jaksa Fungsional
- 2) Bayu Teguh Setiawan S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonosobo yang menjabat sebagai Kasubsi Eku dan Pambangstra

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu Kejaksaan Negeri Wonosobo yang beralamat di Jl. Serayu No. 2, Kabupaten Wonosobo, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengambilan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan, yaitu kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Wonosobo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat dengan cara mengamati dan mempelajari bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen hukum.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur, tulisan-tulisan hukum serta dokumen maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia

5. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada objeknya,

dan juga melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti

Pendekatan kasus (*Case Approach*) menekankan kepada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan umum secara empiris dengan cara terjun langsung pada objeknya sedangkan metode pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan di dalam hukum normatif yang mana penulis dalam melakukan penelitian membangun argumentasi dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Jenis pendekatan ini umumnya adalah untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik pada suatu peristiwa hukum sesuai dengan prinsip keadilan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu suatu cara untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Penelitian digunakan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Metode ini dilakukan dengan melakukan

inventarisasi dan mempelajari data Pustaka berupa apa yang didapatkan di lapangan.

7. Metode Analisis Data

Data yang didapat dari kumpulan informasi kemudian di teliti secara kuantitatif deskriptif hingga menjadi hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami